

ABSTRAK PERATURAN

PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN - REKENING PENAMPUNGAN - PELAKSANAAN ANGGARAN
2025

PERMENKEU RI 84 TAHUN 2025 TANGGAL 21 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 982)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran dan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran yang lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063); Permenkeu No. 10 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.77).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyediaan, penyampaian, serta pemanfaatan informasi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan meliputi format informasi kebutuhan anggaran, peran satuan kerja, penyusunan dan penyampaian rencana kebutuhan anggaran, mekanisme pemutakhiran data, tata cara penggunaan data kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program serta pengendalian anggaran, termasuk monitoring, evaluasi, serta kewajiban pelaporan. Peraturan ini juga menegaskan penanggung jawab penyusunan informasi kebutuhan anggaran serta sanksi administratif atas ketidakpatuhan prosedur.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 806), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2025.

- Lampiran hal 31-43.